



## **GUBERNUR BANTEN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66) Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Proovinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.44/530/ORB tanggal 29 Desember 2023 perihal Permohonan Proses Keputusan Gubernur tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang terdiri atas :
- a. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri;
  - b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
  - c. Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Negeri,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 Desember 2023



27.	SMAN 12 Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Cilenggang 1, Cilenggang, Serpong	Kota Tangerang Selatan
<b>b. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI</b>			
1.	SMKN 1 Tangerang	Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
2.	SMKN 2 Tangerang	Jl. Veteran No.2, Sukasari, Tangerang	Kota Tangerang
3.	SMKN 3 Tangerang	Jl. Moch Yamin, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
4.	SMKN 4 Tangerang	Jl. Veteran No.1a, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
5.	SMKN 5 Tangerang	Jl. Tripraja No. 01, Panunggangan Utara, Pinang	Kota Tangerang
6.	SMKN 6 Tangerang	Jl. AMD Manunggal X, Kedaung Wetan, Neglasari	Kota Tangerang
7.	SMKN 7 Tangerang	Jl. Sangeo Raya Pintu Air 10, Koangjaya, Karawaci	Kota Tangerang
8.	SMKN 8 Tangerang	Jl. H. Djasirin No. 04, Jatiuwung, Cibodas	Kota Tangerang
9.	SMKN 9 Tangerang	Jl. Villa Tangerang Regency Sangiang, Gebang Raya, Periuk	Kota Tangerang
10.	SMKN 10 Tangerang	Jl. Kp. Gunung RT. 001 RW. 001, Cipondoh	Kota Tangerang
11.	SMKN 11 Tangerang	Kp. Pondok Bahar RT. 002 RW.002, Karang Tengah	Kota Tangerang
12.	SMKN 12 Tangerang	Jl. Raden Fatah, Ciledug	Kota Tangerang
13.	SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	Jl. Waru Kantor Kelurahan, Ciater, Serpong	Kota Tangerang Selatan
14.	SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Pondok Aren No. 52, Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan
15.	SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Puspipetek Perum Puri Serpong 1, Setu	Kota Tangerang Selatan
16.	SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	Jl. Sumatra – Tidore, Jombang, Ciputat	Kota Tangerang Selatan
17.	SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	Jl. Benda Barat 7 No.31 RT.001 RW.007, Pondok Benda, Pamulang	Kota Tangerang Selatan
18.	SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	Jl. Griya Asri No. 7, Jelupang, Serpong Utara	Kota Tangerang Selatan
19.	SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	Jl. Cempaka 3 RT.002/003, Rengas, Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
20.	SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	Jl. H Jamat Gg. Rais RT.002 RW. 004, Buaran, Serpong	Kota Tangerang Selatan

c. Sekolah Khusus			
1.	SKhN 01 Kota Tangerang	JL. Veteran No.1A, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
2.	SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	Jl.Raya Pondok Kacang Timur RT 001 RW 003, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan

Pj-GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR